

POLA TATA HUBUNGAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN *(Pattern of Working Mechanism Arrangement on Community Forest Development)*

Epi Syahadat & Elvida Yosefi Suryandari

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Jl. Gunungbatu No.5, PO BOX 272, Bogor 16118, Indonesia
E-mail: syahadatepi@yahoo.com; elvida_ys@yahoo.com

Diterima 23 Oktober 2012, direvisi 23 Januari 2013, disetujui 25 Juli 2016

ABSTRACT

Community empowerment is one of important element in sustainable forest management. One of causes of degraded forest resources in Indonesia is unplanned empowerment program by the Government. One of local community empowerment program is the community based forest (CBF) that are supported by the Forestry Minister Decree No. P.37/2007 jo P.18/2009 jo P.13/2010 jo P.52/2011 jo P.88/2014. This regulation could be used as an operational implementation of CBF. The aim of this study are to (a) identify all para pihak involved in CBF, (b) review roles, functions and contribution from each para pihak in CBF development. The objectives of this study are (a) available information on CBF para pihak; (b) available information on roles, functions and contribution from each para pihak. The study results showed that: a) the organizational structure implementation CBF central agencies have a role in preparing work plans and monitoring of environmental impacts, and district government responsible for the implementation of CBF activities; b) the role of government is very strongly associated with the provision of recommendations forest areas clean and clear which will be the area of conditional land development, and assistance with community

Keywords: Community based forest development; para pihak; working mechanism arrangement; sustainable forest.

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan hutan lestari. Salah satu penyebab laju degradasi sumber daya hutan di Indonesia selama ini, adalah belum mengenyakan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan, ialah program hutan kemasyarakatan (HKm). Sebagai tindak lanjut dari program pemberdayaan masyarakat, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan diantaranya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37 tahun 2007 jo P.18 tahun 2009 jo P.13 tahun 2010 jo P.52 tahun 2011 jo P.88 tahun 2014 tentang hutan kemasyarakatan (HKm) yang selanjutnya dijadikan sebagai kebijakan operasional dalam pelaksanaan HKm. Tujuan dari penelitian ini, adalah: a) mengidentifikasi semua pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan HKm; b) mengkaji peran, fungsi, dan kontribusi para pihak dalam pengembangan HKm. Sasaran dari penelitian ini, adalah: a) tersedianya informasi para pihakpara pihak terkait sistem pembangunan HKm; b) tersedianya informasi tentang peran, fungsi dan kontribusi dari para pihak dalam pembangunan HKm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) dalam tata hubungan kerja penyelenggaraan HKm instansi pusat mempunyai peran dalam penyusunan rencana kerja dan pengawasan dampak lingkungan dan pemerintah daerah bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan HKm; b) peran pemerintah daerah sangat kuat terkait dengan pemberian rekomendasi kawasan hutan yang *clean and clear* dan pendampingan dengan masyarakat

Kata kunci: Pembangunan hutan kemasyarakatan; para pihak; tata hubungan kerja; hutan lestari.

I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan hutan lestari. Penyelenggaraan hutan yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip kesejahteraan dan kelestarian. Salah satu penyebab laju degradasi sumber daya hutan (SDH) di Indonesia selama ini, adalah belum mengenyakan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada satu sisi tingkat ketergantungan sebagian besar masyarakat terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitarnya cukup tinggi, pada sisi yang lain peluang pemberdayaan berupa akses terhadap sumber daya hutan belum sepenuhnya terfasilitasi. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada saat ini menjadi program prioritas dari KLHK. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2007 Jo PP Nomor 3 tahun 2008 membuka peluang bagi upaya untuk mengembangkan dan mempercepat program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, melalui model hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR) dan pola kemitraan, akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan sudah mulai dibuka dan diberikan fasilitasi oleh pemerintah.

Berbagai praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat sudah berkembang, momentum ini perlu terus dijaga dan dikawal sehingga dapat terimplementasi dengan baik di lapangan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 Jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, mengamanatkan bahwa "Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya (pasal 83 ayat 1) (Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan). Salah satu pemberdayaan

masyarakat setempat yang dilakukan adalah melalui pengembangan HKm. Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 6 tahun 2007, Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P37/Menhut-II/2007 Jo P.18/Menhut-II/2009 Jo P.13/Menhut-II/2010 Jo P.52/Menhut-II/2011, dan yang terbaru adalah P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). Permenhut inilah yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan operasional dalam pelaksanaan HKm. Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan program dari KLHK yang diunggulkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu masyarakat dan lain sebagainya, akan tetapi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di dalam perkembangannya kurang menggembirakan, *trend* realisasi hasil penanaman dari kegiatan hutan kemasyarakatan (HKm) cenderung menurun, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Realisasi penanaman hutan kemasyarakatan (tahun 2005 s/d 2009)

Table 1 *Realization of community forest plantation (2005 to 2009)*

No	Tahun (Year)	Jumlah (ha) (Total)	Perubahan (Change)	Persentase (%) (Percentage)
1	2005	3.254	0	0
2	2006	3.171	(83)	(0,78)
3	2007	1.750	(1.421)	(13,33)
4	2008	200	(1.550)	(14,54)
5	2009	2.283	2.083	19,54
Jumlah		10.658		
Rata-rata		2.131,60		

Sumber (*Source*): Kementerian Kehutanan, 2010

Berdasarkan data di atas menunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut belum mencapai/ tepat sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan oleh KLHK.

Pelaksanaan skema HKm sebagaimana yang diatur dalam Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang HKm dibagi menjadi 3 tahap: (1) penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan sekarang Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan); (2) perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (bupati untuk hutan kemasyarakatan), dan (3) pengelolaan

dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Selanjutnya peraturan tersebut mengalami beberapa kali perubahan antara lain: Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua, Ketiga atas Permenhut Nomor P.37/ Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan terakhir adalah Permenhut Nomor P.88/ Menhut-II/2014. Kendala utama di tingkat pusat terutama berkaitan dengan rumitnya pengurusan izin penetapan, sedangkan di daerah terkait dengan ketidakpastian penerbitan pemanfaatan oleh bupati dan/atau gubernur. Kendala lainnya adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya yang bisa memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana operasional hutan kemasyarakatan (Kemitraan, 2011). Tidak efisiennya layanan perizinan hutan kemasyarakatan disebabkan tata pengurusan izin itu masih bertumpu pada mekanisme birokrasi sehingga memiliki alur yang panjang. Faktor lain yang mendasari panjangnya perizinan adalah lemahnya koordinasi antar para pihak terkait perizinan HKm menyebutkan bahwa pembangunan HKm merupakan proses berbagai peran antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendukung kelestarian sumber daya hutan pada tingkat loka 1 (Samsudin, 2011). Sehingga pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menguatkan koordinasi antar para pihak sehingga dapat mendorong pembangunan HKm secara luas.

Tujuan kajian antara lain a) Mengidentifikasi semua para pihak terkait dengan pembangunan HKm; b) Mengkaji peran, fungsi, dan kontribusi masing-masing para pihak dalam pengembangan HKm. Sedangkan sasaran dari kajian ini, adalah: a) Tersedianya informasi para pihak terkait dengan sistem pembangunan HKm; b) Tersedianya informasi tentang peran, fungsi dan kontribusi dari masing-masing para pihak dalam pembangunan HKm.

II. METODE PENELITIAN


A. Kerangka Pemikiran

Terdapat salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan HKm yaitu masalah perizinan

yang demikian panjang. Dalam perizinan dan penyelenggaraan HKm pada umumnya melibatkan beberapa para pihak dari pusat hingga pengelola (kelompok masyarakat), sehingga diperlukan peran dan fungsi setiap para pihak terkait dan koordinasinya untuk mempercepat pembangunan HKm. Kerangka pemikiran dalam kajian pola tata hubungan kerja (Tahubja) dalam pembangunan HKm, adalah sebagai berikut (lihat Gambar 1 di bawah):

Tujuan Pembangunan hutan kemasyarakatan (HKm)

Identifikasi Masalah



Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Gambar 1. Kerangka pikir metodologi pola hubungan kerja dalam pembangunan Hkm

Figure 1. Methodology framework for working mechanism on community empowerment development

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan Provinsi Bali. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi tersebut adalah: bahwa kedua provinsi tersebut telah ditetapkan dan sudah memperoleh Surat Keputusan (SK) tentang Penunjukan Definitif Lahan HKm oleh Menteri Kehutanan (DI Yogyakarta berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 438/Menhut-II/2007 (“SK Menteri Kehutanan No. 438/Menhut-II/2007 tentang Penunjukan Definitif Lahan HKm di Provinsi DI Yogyakarta”, n.d.) dan Provinsi Bali berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 111/Menhut-II/2009) tentang Penunjukan Definitif lahan HKm di Provinsi Bali (*SK Menteri Kehutanan No. 111/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Definitif Lahan HKm di Provinsi Bali*, n.d.) Kegiatan HKm pada kedua provinsi tersebut sudah berjalan dengan baik.

C. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai pihak seperti kelompok tani hutan (KTH), pejabat dinas kabupaten dan provinsi yang mengurus kegiatan HKm, serta para pihak yang terkait dalam pembangunan HKm melalui penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner). Dengan demikian diharapkan akan ditemukan pendapat dan hasil yang beragam mengenai pembangunan HKm. Adapun penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2004). Responden dipilih berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dibidangnya (*expert adjustment*), sedangkan jumlah responden keseluruhan adalah 20 orang di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali, mewakili setiap institusi terkait. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan daftar pustaka seperti peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat (seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD-RI), PP, Permenhut, dan lain sebagainya), hasil kajian oleh institusi lain, dan lain sebagainya.

D. Metode Analisis

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada para responden mengenai peran, fungsi, kontribusi dan pengaruh dari masing-masing para pihak terkait dengan pembangunan HKm, kemudian dianalisa dan diuraikan lebih lanjut kedalam bentuk tabel. Dari hasil analisa tersebut, selanjutnya dibuat suatu opini atau pendapat dalam upaya penguatan dan peningkatan peran dari masing-masing para pihak agar dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan HKm berjalan lancar dan sukses.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial (Pasal 3, Permenhut Nomor P.88/Menhut-II/2014). HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Pasal 4, Permenhut Nomor P.88/Menhut-II/2014. Melalui HKm diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari keberadaan hutan sebagai penunjang keberlangsungan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka (Anonim, 2009). Melalui HKm masyarakat dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan selama 35 tahun (pasal 20, ayat 2). Keinginan masyarakat untuk mendukung HKm cukup tinggi apabila pola tanamnya adalah *agroforestry* karena mendapatkan keuntungan (*profitability*). Hal itu dilihat dari *pertama*, pada lahan yang sama, kombinasi tanaman menghasilkan lebih dari satu macam produk/komoditi; *kedua*, petani mampu mengatur kesenjangan waktu (*time lag*) untuk memperoleh output yang terukur (*tangible*) melalui pengaturan pola tanaman untuk

mendukung kebutuhan harian, kebutuhan bulanan, dan kebutuhan dalam jangka satu tahun dan *ketiga*, petani senantiasa mengevaluasi pola tanam yang dilakukan dan belajar dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan (Soemarno, 2006).

Dalam Permenhut Nomor P.37/menhut-II/2007, proses pemberian izin jangka panjang pengelolaan HKm dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan areal kerja HKm oleh Menteri Kehutanan (pasal 14), setelah ada usulan dari Bupati. Ada 2 (dua) jenis perizinan dalam pengelolaan HKm yang dijelaskan dalam permenhut tersebut, yaitu:

- 1 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), yang dikeluarkan oleh bupati atau gubernur untuk lintas kabupaten. IUPHKm merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan selain kayu pada areal kawasan hutan lindung atau hutan produksi; dan
- 2 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm), yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, dan Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan pemberian izin itu kepada Gubernur (pasal 21, ayat (5) Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007). IUPHHK-HKm merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam areal IUPHKm pada hutan produksi.

B. Target Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan merupakan program prioritas kehutanan dan dengan diterbitkannya PP Nomor 6 tahun 2007 Jo PP Nomor 3 tahun 2008 membuka peluang untuk mengembangkan dan mempercepat program pemberdayaan masyarakat melalui model hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), dan pola kemitraan. Akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan telah dibuka dan difasilitasi oleh pemerintah. Fasilitasi dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang dapat dibantu oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan perbandingan model pemberdayaan antara HKm, HD dan HTR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan model pemberdayaan masyarakat.

Table 2. *Comparison of community empowerment models*

Uraian (Description)	Hutan Kemasya- rakatan (HKm) (Community Forest)	Hutan Desa (HD) (Village Forest)	Hutan Tanaman Rakyat (HTR) (Community Forest Plantation)
Tujuan	Member- dayakan masyarakat setempat	Kesejah- teraan desa	Mening- katkan potensi dan kualitas hutan produksi
Pemegang Izin	Kelompok Masyarakat	Lem-baga Desa	Perorangan atau Koperasi
Kawasan	HP * dan HL *	HP * dan HL *	HP *
Fisik : tanaman, pemelihara- an, dan pengamanan	Swadaya	Kas Desa	Kredit bergulir

Keterangan (Remarks): *)HP = Hutan Produksi; HL = Hutan Lindung

Sumber (Source): Kementerian Kehutanan, 2009

Hingga bulan September 2011 kawasan hutan seluas 402.596 ha yang diusulkan untuk HKm telah diverifikasi; 170.920 ha diantaranya telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dan 41.330 ha diantaranya telah dikeluarkan izinnya (IUPHHK); seluas 181.541 ha yang diusulkan untuk HD telah diverifikasi; 65.234 ha diantaranya telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dan 10.310 ha telah dikeluarkan izinnya (IUPHHD); seluas 631.628 ha telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk HTR sampai dengan tahun 2030 program HKm, HTR dan HD direncanakan akan terus diperluas sehingga mencapai 5,6 juta yang terdiri dari 2,5 juta hektar HKm, 500 hektar HD, dan 2,6 juta hektar HTR (Ditjen Perencanaan Kehutanan, 2011).

Implementasi HKm sesuai Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 Jo P.18/Menhut-II/2009 Jo P.13/Menhut-II/2010 Jo P.52/Menhut-II/2011 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan areal kerja HKm
2. Penerbitan IUPHKm
3. Penerbitan IUPHHK-HKm
4. Fasilitasi

Dalam ketentuan umum (pasal 1 poin 4, Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 Jo P.18/Menhut-II/2009), diterangkan bahwa Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemegang IUPHKm wajib (Pasal 25):

1. Melakukan penataan batas areal kerja;
2. Menyusun rencana kerja;
3. Melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;

4. Membayar provisi sumber daya hutan sesuai ketentuan;
5. Menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan HKm kepada pemberi izin.

Dalam pasal 12 Permenhut P.37/Menhut-II/2007 Jo P.18/Menhut-II/2009 Jo P.13/Menhut-II/2010 Jo P.52/Menhut-II/2011 Jo P.88/Menhut-II/2014, kegiatan HKm yang dapat dibiayai oleh dana APBN, adalah kegiatan fasilitasi berupa pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian (pasal 1, ayat 9).

Lebih lanjut mengenai perubahan Permenhut tentang HKm dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perubahan peraturan tentang Hkm
Table 3. Regulatory changes of community forestry

Pasal	P.37/Menhut - II/2007	P.18/Menhut - II/2009	P.13/Menhut - II/2010	P.52/Menhut - II/2011	P.88/Menhut - II/2014
Pasal 8	<p>Kelompok masyarakat setempat mengajukan permohonan izin kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada areal kerja hutan kemasyarakatan dilengkapi dengan sketsa areal kerja</p> <p>Gubernur atau Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri setelah diverifikasi oleh tim yang dibentuk Gubernur atau Bupati/Walikota.</p> <p>Tim verifikasi dapat didampingi oleh para pihak terkait terutama LSM yang menjadi fasilitator.</p>		<p>Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial melakukan koordinasi dengan UPT Eselon I Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait dan Pemerintah Daerah untuk menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi masyarakat setempat untuk membuat permohonan.</p> <p>Gubernur atau Bupati/Walikota mengusulkan areal kerja HKm kepada Menteri berdasarkan permohonan masyarakat setempat.</p>	<p>UPT Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS)I koordinasi dengan UPT Eselon I Kemenhut dan Pemda untuk menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi masyarakat setempat untuk membuat permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Bupati/Walikota.</p> <p>Pada areal lain di luar areal yang dicalonkan sebagaimana tersebut pada ayat (1), masyarakat setempat dapat mengajukan permohonan IUPHKm kepada Bupati/Walikota.</p>	<p>UPT pada Direktorat Jenderal (Ditjen) melakukan koordinasi dengan UPT Ditjen Planologi Kehutanan dan/atau Bina Usaha Kehutanan (BUK) dan Pemerintah Daerah untuk :</p> <p>a. Penentuan calon areal kerja HKm; dan</p> <p>b. Fasilitasi masyarakat setempat untuk membuat permohonan usulan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) HKm berdasarkan calon areal kerja.</p> <p>(2) Masyarakat setempat dapat mengajukan usulan IUPHKm kepada Bupati/Walikota pada areal yang berada diluar calon areal kerja</p> <p>(3) Permohonan masyarakat setempat sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diajukan oleh Ketua Kelompok atau Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat kepada Bupati/</p>

Tabel 3. Lanjutan
Table 3. Continued

Pasal	P.37/Menhut - II/2007	P.18/Menhut - II/2009	P.13/Menhut - II/2010	P.52/Menhut - II/2011	P.88/Menhut - II/2014
					Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja HKm kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Dalam proses pengusulan areal kerja HKm, Bupati/ Walikota <i>memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat setempat</i>
Pasal 9	Tim verifikasi beranggotakan unsur eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan (Dephut) yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Menteri (Ketua tim verifikasi) Verifikasi meliputi: kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.	Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Dephut dengan penanggung jawab Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Verifikasi meliputi: kepastian bebas hak atau izin atas kawasan yang diusulkan, kelembagaan, mata pencaharian, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.	Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Kemenhut dengan penanggung jawab Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Verifikasi dilakukan dengan cara konfirmasi kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota terhadap hal-hal antara lain kepastian bebas hak/izin, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.		Terhadap usulan Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait di lingkup Kementerian Kehutanan dan <i>UPT pada Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan</i> . Verifikasi dilakukan dengan cara konfirmasi kepada Bupati/Walikota terhadap hal-hal antara lain kepastian bebas hak/izin, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.
Pasal 23	Pemegang IUPHKm berhak: a. mendapat fasilitasi b. memanfaatkan hasil hutan non kayu, c. memanfaatkan jasa lingkungan d. memanfaatkan kawasan e. memungut hasil hutan kayu	Pada Hutan Lindung Pemegang IUPHKm berhak: a. mendapat fasilitasi; b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan; c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan; d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK).			Hak Pemegang IUPHKm (pasal 24) Pada Hutan Lindung Pemegang IUPHKm berhak: a. mendapat fasilitasi; b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan; c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan; dan d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Tabel 3. Lanjutan
Table 3. Continued


Pasal	P.37/Menhut - II/2007	P.18/Menhut - II/2009	P.13/Menhut - II/2010	P.52/Menhut - II/2011	P.88/Menhut - II/2014
		Pada Hutan Produksi, Pemegang IUPHKm berhak: a.mendapat fasilitas; b.melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan; c.melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan; d.melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK); e.melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK); f. melakukan kegiatan pemung utan hasil hutan kayu.			Pada Hutan Produksi, Pemegang IUPHKm berhak: a. mendapat fasilitas; b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan; c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan; d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK); e. melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK); f. melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu; dan g. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu.

Sumber (*Source*): Data diolah (*data processed*)

Dari Tabel 3 dilihat terdapat perubahan pada pasal 8 tentang perizinan. Pada Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007, perizinan lebih panjang dan didahului dengan pengajuan izin oleh masyarakat pemohon. Sedangkan pada Permenhut Nomor P.13/Menhut-II/2010 yang mengajukan terlebih dahulu adalah Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Dirjen RLPS) dengan koordinasi dengan eselon satu lainnya dan Pemda, dengan alur perizinan yang lebih pendek. Pada Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2011, identik dengan P.13/Menhut-II/2010 tetapi areal lain diajukan masyarakat ke bupati/walikota. Pasal 9 pada Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 bahwa ketua tim verifikasi adalah Kepala Badan Planologi, sedangkan pada perubahannya ketua tim adalah Dirjen RLPS.

Pembuatan peta areal kerja pada Permenhut Nomor P.88/Menhut-II/2014, harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dari direktur jenderal. Penetapan

areal kerja HKm oleh Menteri paling lama 90 hari kerja setelah diterimanya permohonan dari bupati/walikota. Kinerja penetapan areal kerja HKm mulai meningkat seperti pada gambar berikut:



Sumber (*Source*): Kementerian Kehutanan, 2014

Gambar 2. Penetapan Areal Kerja HKm (2010-2014)

Figure 2. Establishment of Working Area Community Forest (2010-2014)

Pasal 23 Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 bahwa pemegang izin IUPHKm memiliki hak mendapat fasilitasi, HHK, HHBK, jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan. Pada Permenhut Nomor P.88/Menhut-II/2014 bahwa pemegang izin IUPHKm lebih detail yaitu memiliki hak mendapat fasilitasi, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan dan pemungutan HHBK, pemanfaatan dan pemungutan HHK.

B. Peran dan Tugas Instansi Terkait Program Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Peran dan tugas instansi terkait dalam program HKm, adalah sebagai berikut :

1. Peran/tugas KLHK
 - a. Penetapan areal kerja HKm;
 - b. Penerbitan IUPHHK – HKm;
 - c. Fasilitasi terhadap pemerintah daerah;
 - d. Pembinaan dan pengendalian.
2. Peran/tugas pemerintah provinsi
 - a. Fasilitasi kelompok masyarakat;
 - b. Pemberian IUPHKm, IUPHHK-HKm (Delegasi dari KLHK) dan HD;
 - c. Koordinasi antar kabupaten;
 - d. Mengusulkan penetapan areal kerja berdasarkan permohonan IUPHKm dari masyarakat (untuk lintas kabupaten);
 - e. Pembinaan, pengendalian;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas Menteri yang didelegasikan.
3. Peran/tugas pemerintah kabupaten
 - a. Memfasilitasi masyarakat dalam memberdayakan masyarakat;
 - b. Mengusulkan penetapan areal kerja berdasarkan permohonan IUPHKm dari masyarakat;
 - c. Pemberian IUPHKm;
 - d. Koordinasi dengan UPT Dephut (BPDAS, BPKH, BP2HP) untuk bantuan dalam fasilitasi kelompok masyarakat;
 - e. Pembinaan dan pengendalian terhadap pemegang IUPHKm/IUPHHK-HKm.
4. Peran BPDAS
 - a. Koordinasi dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten);
 - b. Melakukan *up dating* data HKm dan *social forestry* (SF);
 - c. Menyiapkan re-inventarisasi dan re-identifikasi kebutuhan daerah (termasuk kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga pendamping);
 - d. Bersama tim evaluasi melakukan evaluasi ke lapangan;
 - e. Bersama tim verifikasi melakukan evaluasi ke lapangan;
 - f. Berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi dan Kabupaten dalam menyiapkan Peta Digitasi untuk Lampiran SK Penetapan Areal Kerja HKm;
 - g. Memfasilitasi pemerintah kabupaten.
5. Peran BPKH.
 - a. Bersama tim evaluasi melakukan evaluasi ke lapangan;
 - b. Bersama tim verifikasi melakukan evaluasi ke lapangan;
 - c. Menyiapkan Peta Digitasi Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah dievaluasi atau diverifikasi;
 - d. Koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten dan BPDAS setempat;
 - e. Memberikan bantuan teknis perpetaan kepada pemerintah kabupaten/provinsi;
 - f. Bersama BPDAS dan pemerintah daerah melaksanakan pelatihan pemetaan partisipatif kepada kelompok masyarakat dalam hal pembuatan Penataan Batas dan Pembuatan Rencana Kerja HKm.
6. Peran Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP)
 - a. Memfasilitasi Tata Usaha Hasil Hutan dan peredarannya;
 - b. Memfasilitasi penyediaan tenaga fungsional berkaitan dengan Tata Usaha Hasil Hutan dan pemungutan iuran kehutanan.

B. Tata Hubungan Kerja (Tahubja) dalam Pembangunan HKm

Tahubja, adalah rangkaian kerja, prosedur dan sistem kerja yang mengatur tata hubungan tugas dan fungsi satuan organisasi yang berkaitan (Suhaeri, 2008). Maksud dan tujuan Tahubja adalah memberikan kejelasan dalam pelaksanaan

tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi instansi kehutanan di tingkat pusat dan daerah serta meningkatkan hubungan saling pengertian diantara instansi kehutanan di tingkat pusat dan daerah, sehingga mewujudkan hubungan kerja sama yang harmonis dan sinergis dalam pelaksanaan tugas.

Pemerintah (pusat), provinsi, dan kabupaten/kota berkewajiban bersinergi dan memiliki kewenangan guna menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. (1) Instansi pusat memiliki tugas, tanggung jawab dan kewajiban membuat norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring dan evaluasi (monev), supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan eksternalitas nasional; (2) Instansi provinsi memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan eksternalitas regional (lintas kabupaten/kota) dalam Norma, Standar, Prosedur yang ditetapkan pusat; (3) Instansi kabupaten/kota memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan eksternalitas lokal (dalam satu kabupaten/kota) dalam Norma, Standar, Prosedur yang ditetapkan pusat; (4) UPT memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban untuk melaksanakan tugas teknis operasional (tugas teknis secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.

Dalam pembangunan HKM dinas tingkat provinsi bertugas: (1) Memberi fasilitasi dan memberikan koordinasi antar kabupaten; (2) Mengusulkan penetapan areal kerja berdasarkan permohonan IUPHKM dari masyarakat (untuk lintas kabupaten); (3) Melakukan pembinaan dan pengendalian; serta (4) Melaksanakan tugas Menteri yang didelegasikan.

Dinas tingkat kabupaten bertugas (1) Memfasilitasi masyarakat dalam memberdayakan masyarakat; (2) Mengusulkan penetapan areal kerja berdasarkan permohonan IUPHKM dari masyarakat; (3) Koordinasi dengan UPT Dephut (BPDAS, BPKH, Bina Produksi Kehutanan (BPK) untuk bantuan dalam fasilitasi kelompok masyarakat; dan (4) Pembinaan dan pengendalian terhadap pemegang IUPHKM/IUPHHK-HKM.

Sebagai UPT peran BPDAS adalah (1) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi sesuai arahan dari pusat; (2) Melakukan *up dating* data HKM yang akan dievaluasi; (3) Menyiapkan re-inventarisasi dan re-identifikasi kebutuhan dan kapasitas daerah dalam mengembangkan kegiatan HKM (termasuk kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga pendamping); (4) Bersama tim evaluasi melakukan evaluasi ke lapangan; (5) Berkoordinasi dengan BPKH dan dinas kehutanan provinsi dan kabupaten dalam menyiapkan peta digitasi untuk Lampiran SK Penetapan Areal Kerja HKM; dan (6) Memfasilitasi pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan (pengajuan perizinan, pembuatan rencana kerja, teknologi budi daya, informasi pasar dan modal, pengembangan usaha, dll). Hasil kajian mengenai tata hubungan kerja antar instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan UPT dalam implementasi HKM dapat diikuti pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa dalam penetapan areal kerja dan perizinan HKM, instansi pusat mempunyai peran dalam membuat dan merancang pedoman pelaksanaan secara umum, provinsi berperan dalam membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan HKM (Juklak), dan kabupaten/kota berperan dalam pembuatan petunjuk teknis di lapangan (Juknis).

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa dalam tata hubungan kerja penyelenggaraan HKM, instansi pusat mempunyai peran dalam penyusunan rencana kerja dan pengawasan dampak lingkungan, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan HKM di daerah setempat.

Para pihak yang terkait langsung dengan pembangunan HKM, terdapat 10 (sepuluh) institusi, diantaranya gubernur, bupati, dinas kehutanan provinsi, BPKH, BP2HP, BPDAS, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) provinsi, dinas kehutanan kabupaten, biro perekonomian kabupaten, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pada Tabel 6 dapat dilihat peran, fungsi dan kontribusi para pihak dalam pembangunan HKM, sebagai berikut :

Tabel 4. Tata hubungan kerja penetapan areal kerja dan perizinan hutan kemasyarakatan
Table 4. Working mechanism arrangement activity decision and community empowerment license

Kementerian Kehutanan (Ministry of Forestry)		Provinsi (Province)		Kabupaten/Kota (District/City)		
RLPS (Land Rehabilitation and Social Forestry)	Ditjen Planologi (Forest Planning)	UPT (Technical Implementation Unit)	Gubernur (Governor)	Dinas (Local Agencies)	Bupati/ Walikota (Regent/Mayor)	Dinas (Local Agencies)
NSPK Pedoman Verifikasi	NSPK Penetapan areal kerja Koordinator hasil verifikasi	Pelaksana verifikasi Pelaksana Verifikasi	Penetapan pedoman verifikasi Mengusulkan penetapan areal kerja	Susun pedoman verifikasi Pelaksana verifikasi	Penetapan pedoman verifikasi Mengusulkan penetapan areal kerja	Susun pedoman verifikasi Pelaksana verifikasi
NSPK perizinan & fasilitasi Membantu fasilitasi	Konsep penetapan areal kerja Monitoring dan Evaluasi Lahan	Pelaksana Verifikasi Membantu fasilitasi	Pemberian IUPHKm	Fasilitasi terhadap kelompok Konsep IUPHKm	Pemberian IUPHKm	Fasilitasi terhadap kelompok Konsep IUPHKm
Konsep IUPHHK HKm						

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Keterangan (Remarks): RLPS = Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; UPT = Unit Pelaksana Teknis; NSPK = Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.

Tabel 5. Tata hubungan kerja penyelenggaraan HKm
Table 5. Working mechanism arrangement of community forest implementation

Departemen Kehutanan (Ministry of Forestry)			Provinsi (Province)		Kabupaten/Kota (District/City)	
RLPS (Land Rehabilitation and Social Forestry)	Planologi (Forest Planning)	UPT (Technical Implementation Unit)	Gubernur (Governor)	Dinas (Local Agencies)	Bupati/Walikota (Regent/Mayor)	Dinas (Local Agencies)
NSPK & WASDAL Rencana kerja	NSPK	Wasdal Pemb. HKm	Pengesahan rencana umum HKm	Fasilitasi & konsep pengesahan RU HKm Pengesahan RO HKm	Pengesahan rencana umum HKm	Fasilitasi & konsep pengesahan RU HKm Pengesahan RO HKm
NSPK dan menerima tembusan Laporan Kinerja IUPHKm	NSPK	Wasdal Pemb. HKm	Menerima laporan dari pemegang izin	Evaluasi laporan pemegang izin	Menerima laporan dari pemegang izin	Evaluasi laporan pemegang izin

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Keterangan (Remarks): RLPS = Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; UPT = Unit Pelaksana Teknis; NSPK = Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria; WASDAL= Pengawasan Dampak Lingkungan; RUHKm = Rencana Undang-Undang HKM; ROHKm = Rencana Operasional HKM.

Tabel 6. Para pihak yang terkait dengan pembangunan hutan kemasyarakatan
 Table 6. *The interrelated para pihak with community empowerment development*

Instansi (Agencies)	Peran dalam pemberian rekomendasi IUPHHK (Role in the Provision of IUPHHK Recommendation)
BPKH	Memberikan telaahan terhadap kawasan hutan
Dinas Kehutanan Provinsi	Memberikan telaahan teknis
BP DASPS	Melakukan pendampingan dalam pembangunan hutan kemasyarakatan
BP2HP	Memfasilitasi kelompok masyarakat sebagai UPT Ditjen BPK
Biro Umum Provinsi	Meneruskan proses rekomendasi kepada gubernur
Bapedalda Provinsi	Memberikan telaahan dampak lingkungan
Dishut Kabupaten	Memberikan telaahan teknis di tingkat kabupaten atas permintaan bupati
LSM	Mendampingi dalam pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)
Bupati	Yang memberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti di tingkat Provinsi.
Gubernur	Yang memberikan rekomendasi IUPHHK-HKm

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan HKm, adalah: gubernur, bupati, dinas kehutanan provinsi dan BPKH. Koordinasi antar institusi tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik sosial ekonomi dengan masyarakat sekitar hutan, dan para pihak tersebut mempunyai peran, fungsi serta kontribusi yang penting berkaitan dengan lahan yang *clean and clear*, agar tercipta pembangunan hutan yang lestari melalui program pemberdayaan masyarakat melalui model HKm.

Mengenai Tahubja antara instansi pusat daerah dalam rangka penyelenggaraan HKm saat ini telah diatur oleh Kemenhut dalam Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2012. Para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan HKm meliputi dinas kabupaten/kota, bupati/walikota, dinas

kehutanan provinsi, gubernur, UPT BPDAS, Ditjen Planologi, Ditjen BUK, Ditjen BPDAS-PS dan Menteri.

D. Analisis Para pihak dalam Pembangunan HKm

Analisis para pihak dilakukan berkaitan dengan proses perizinan pembangunan HKm. Dalam pelaksanaannya pembangunan HKm melibatkan beberapa instansi di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota, adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) instansi tersebut, adalah memberikan pertimbangan atau telaahan teknis pada setiap tahapan dalam proses perizinan IUPHKm.

Dari hasil analisis para pihak diketahui bahwa 100% responden menyatakan bahwa gubernur dan bupati mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pembangunan HKm. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh gubernur dan bupati berkaitan dengan kawasan hutan yang *clean and clear* yang akan dijadikan areal pembangunan HKm. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi konflik sosial dengan masyarakat sekitar hutan. Kemudian 85% responden menyatakan bahwa telaahan teknis yang dilakukan oleh dinas kehutanan provinsi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pemberian rekomendasi, 55% responden menyatakan telaahan kawasan hutan yang dilakukan oleh BPKH mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan HKm. Sebanyak 65% responden menyatakan pendampingan yang dilakukan oleh BPDAS mempunyai peran yang sangat signifikan. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pembangunan HKm tidak akan berjalan apabila gubernur dan bupati/walikota tidak memberikan rekomendasi, dinas kehutanan setempat tidak memberikan hasil telaahan teknis dan BPKH setempat tidak memberikan hasil telaahan kawasan, data tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7. Tata hubungan kerja penyelenggaraan HKm antar *para pihak* (P.43/Menhut-II/2012)

Table 7. Working mechanism arrangement of community forestry implementation among stakeholders

Para pihak (Stakeholders)	Ruang Lingkup				
	Penetapan Areal Kerja HKm (Establishment of Working Area Community Forest)	Perizinan HKm (Licensing of HKm)	Rencana Umum HKm (General Plan of HKm)	Rencana Operasional HKm (Operational Plan of HKm)	Pelaksanaan Pemanfaatan HKm (Implementation of HKM exploiting)
Dinas kehutanan kabupaten/kota	Fasilitasi pembentukan/penguatan kelembagaan dan pengajuan permohonan izin	Penyiapan IUPHKm	Fasilitasi Rencana Umum	Fasilitasi penyusunan dan mengesahkan rencana operasional	Fasilitasi teknologi budidata, pendidikan, akses pasar, pengembangan usaha dan kemitraan
Bupati / Walikota	Usulan permohonan areal kerja HKm kepada Menteri	Memberikan izin IUPHKm	Mengesahkan rencana umum	Menetapkan pejabat pengesahan rencana operasional	Pembinaan dan pengendalian
Dinas provinsi	Membantu fasilitasi pembentukan kelembagaan dan pengajuan permohonan	Penyiapan IUPHKm untuk lintas kabupaten/kota	Fasilitasi penyusunan rencana umum lintas kabupaten/kota	Fasilitasi penyusunan dan pengesahan rencana operasional untuk lintas kabupaten/kota	Fasilitasi teknologi budidata, pendidikan, akses pasar, pengembangan usaha dan kemitraan
Gubernur	Usulan permohonan areal (lintas kab/kota)	Memberikan izin usaha pemanfaatan HKm (lintas kabupaten/kota)	Mengesahkan rencana umum lintas kabupaten/kota	Menetapkan pejabat pengesahan rencana operasional lintas kabupaten/kota	Pembinaan dan pengendalian
UPTDAS	Koordinasi perencanaan & Fasilitasi usulan areal kerja HKm	Fasilitasi pemberian IUPHKm	Fasilitasi penyusunan Rencana Umum	Fasilitasi penyusunan Rencana Operasional	Bimbingan Teknis
Ditjen BUK					Pembinaan dan pengendalian penatausahaan Hasil Hutan (kayu dan bukan kayu) dan Penyiapan Tenaga Teknis (GANIS)
Ditjen Planologi	Verifikasi dan penyiapan peta usulan areal kerja HKm				
Ditjen BPDAS-PS	Penetapan, pelaksanaan dan pembinaan Tim Verifikasi	Pembinaan dan pengendalian	Pembinaan dan pengendalian	Pembinaan dan pengendalian	

Tabel 7. Lanjutan
Table 7. Continued

Para pihak (Stakeholders)	Ruang Lingkup				
	Penetapan Areal Kerja HKm (Establishment of Working Area Community Forest)	Perizinan HKm (Licensing of HKm)	Rencana Umum HKm (General Plan of HKm)	Rencana Operasional HKm (Operational Plan of HKm)	Pelaksanaan Pemanfaatan HKm (Implementation of HKM exploiting)
Menteri	Kebijakan pelaksanaan HKm dan Keputusan Penetapan Areal Kerja HKm	Kebijakan pelaksanaan HKm	Kebijakan pelaksanaan HKm	Kebijakan pelaksanaan HKm	Kebijakan pelaksanaan HKm

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)


Tabel 8. Peran para pihak dalam pembangunan HKm (per provinsi)
Table 8. Stakeholders role in community empowerment development (by province)

No	Instansi (Agencies)	Provinsi (Province)				Provinsi (Province)				Jumlah Pernyataan Responden (Amount of respondents statement)				Jumlah Pernyataan Responden (Percentage of respondents statement)			
		Yogyakarta				Bali											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	BPKH	-	-	6	4	-	-	3	7	-	-	9	11	-	-	45	55
2	Dinas Kehutanan Provinsi	-	-	1	9	-	-	2	8	-	-	3	17	-	-	15	85
3	BP DAS.	-	-	3	7	-	-	4	6	-	-	7	13	-	-	35	65
4	BP2HP	-	4	6	-	-	5	5	-	-	9	11	-	-	45	55	-
5	Biro Umum Provinsi	-	3	7	-	-	4	6	-	-	7	13	-	-	35	65	-
6	Bapedalda Provinsi	-	2	8	-	-	3	7	-	-	5	15	-	-	25	75	-
7	Dishut Kabupaten	-	-	-	10	-	1	9	-	-	1	9	10	-	-	5	95
8	LSM	-	-	2	8	-	-	7	-	-	3	9	8	-	15	45	40
9	Bupati	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	20	-	-	-	100
10	Gubernur	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	20	-	-	-	100

Sumber (Source): Data di olah (Data processed)

Keterangan (Remarks *) : 1. Kurang Signifikan; 2. Signifikan; 3. Cukup Signifikan; 4. Sangat Signifikan

Apabila hasil kajian tersebut disajikan dalam diagram grafik maka bentuknya, adalah sebagai berikut:



Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Gambar 3. Grafik peran para pihak dalam pembangunan HKm

Figure 3. Graphic of stakeholders role in community empowerment development

Pada Tabel 9 dapat dilihat kontribusi para pihak dalam pembangunan HKm. Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa gubernur dan bupati mempunyai kontribusi yang tinggi dalam keberhasilan pembangunan HKm, 65% responden menyatakan bahwa dinas kehutanan provinsi mempunyai kontribusi yang tinggi dalam memberikan telaahan teknis, dan 75% responden menyatakan BPKH mempunyai kontribusi yang tinggi berkenaan dengan telaahan kawasan hutan yang dilakukan. Sebanyak 85% pendampingan yang dilakukan oleh BPDAS mempunyai kontribusi yang tinggi serta 90% responden menyatakan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh LSM mempunyai kontribusi yang tinggi dalam pembangunan HKm. Dari hasil analisis yang dilakukan

Tabel 9. Kontribusi para pihak dalam pembangunan HKm (per provinsi)
Table 9. Stakeholders contribution in community empowerment development (by province)


No	Instansi (Agencies)	Provinsi (Province)	Jumlah Pernyataan Responden (Amount of responden statement)				Jumlah Pernyataan Responden (Percentage of respondents statement)			
			Yogyakarta				Bali			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1	BPKH		-	-	2	8	-	-	3	7
2	Dinas Kehutanan Provinsi		-	-	3	7	-	-	4	6
3	BPDAS.		-	-	1	9	-	-	2	8
4	BP2HP		-	4	6	-	-	5	5	-
5	Biro Umum Provinsi		-	3	7	-	-	4	6	-
6	Bapedalda Provinsi		-	1	9	-	-	2	8	-
7	Dinas kehutanan Kabupaten		-	-	2	8	-	3	7	-
8	LSM		-	-	-	10	-	-	2	8
9	Bupati		-	-	-	10	-	-	-	10
10	Gubernur		-	-	-	10	-	-	-	10

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Keterangan (Remarks*): 1. Rendah; 2. Sedang; 3. Cukup; 4. Tinggi

menunjukkan bahwa kontribusi gubernur, bupati, dinas kehutanan setempat, BPKH, pendampingan yang dilakukan oleh BPDAS, dan LSM mempunyai kontribusi yang tinggi dalam pembangunan dan keberhasilan pembangunan Hkm.

Apabila hasil kajian tersebut disajikan dalam diagram grafik maka bentuknya, adalah sebagai berikut:



Sumber (Source): Data diolah (Data prossed)

Gambar 4. Grafik kontribusi para pihak dalam pembangunan HKm

Figure 4. Graphic of stakeholders contribution in community empowerment development

Pada Tabel 10 dapat dilihat pengaruh para pihak dalam menentukan keberhasilan program HKm. Sejumlah 100% responden menyatakan bahwa gubernur dan bupati mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam keberhasilan pembangunan Hkm, 75% responden menyatakan bahwa telaahan teknis yang dilakukan oleh dinas kehutanan provinsi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, 60% responden menyatakan bahwa telaahan kawasan hutan yang dilakukan oleh BPKH mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Artinya hasil telaahan teknis dan telaahan kawasan hutan yang dilakukan oleh instansi tersebut di atas mempunyai pengaruh yang signifikan dalam keberhasilan program pembangunan Hkm, karena idealnya dalam pemberian lahan yang akan dijadikan areal HKm, harus merupakan lahan yang *clean clear* agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat setempat. Selain itu pada Tabel 10 juga dapat dilihat 60% pendampingan yang dilakukan oleh BPDAS dan LSM mempunyai pengaruh yang cukup signifikan.

Tabel 10. Pengaruh para pihak dalam pembangunan HKm (per provinsi)


Table 10. Stakeholders influence in community empowerment development (by province)

No	Instansi (Agencies)	Provinsi (Province)	Jumlah Pernyataan Responden (Amount of respondents statement)				(%). Jumlah Pernyataan Responden (Percentage of respondents statement)			
			Yogyakarta				Bali			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1	BPKH		-	-	8	2	-	6	4	-
2	Dinas Kehutanan provinsi		-	-	3	7	-	-	2	8
3	BP DAS.		-	-	3	7	-	1	9	-
4	BP2HP		-	9	1	-	-	6	4	-
5	Biro Umum Provinsi		3	7	-	-	-	5	5	-
6	Bapedalda Provinsi		-	1	8	1	-	7	3	-
7	Dinas kabupaten		-	2	8	-	-	2	8	-
8	LSM		-	-	8	2	-	6	4	-
9	Bupati		-	-	-	10	-	-	-	10
10	Gubernur		-	-	-	10	-	-	-	10

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Keterangan *) : 1. Kurang Signifikan; 2. Signifikan; 3. Cukup Signifikan; 4. Sangat Signifikan

Apabila hasil kajian tersebut disajikan dalam diagram grafik maka bentuknya, adalah sebagai berikut:



Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Gambar 5. Grafik pengaruh para pihak dalam pembangunan HKm

Figure 5. Graphic of stakeholders influence in community empowerment development

Pada Tabel 11 dapat di lihat dampak yang terjadi dari masing-masing para pihak. Sejumlah 100% responden menyatakan rekomendasi yang diberikan oleh bupati mempunyai dampak yang penting dalam pemberian rekomendasi izin IUPHKm dan 90% responden menyatakan rekomendasi gubernur dalam pembangunan HKm mempunyai dampak yang penting, 50% responden menyatakan telaahan teknis yang dilakukan oleh dinas kehutanan provinsi mempunyai dampak yang cukup penting, 50% responden menyatakan hasil telaahan kawasan hutan yang dilakukan oleh BPKH provinsi mempunyai dampak yang penting hal tersebut berkaitan dengan kawasan hutan yang akan dijadikan lahan IUPHKm agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat setempat, dan 85% responden menyatakan pendampingan yang dilakukan oleh BPDAS serta 70% responden menyatakan pendampingan yang dilakukan oleh LSM mempunyai dampak yang penting dalam keberhasilan pembangunan hutan kemasyarakatan.


Tabel 11. Dampak para pihak dalam pembangunan HKm (per provinsi)
Table 11. Stakeholders impact in community empowerment development (by province)

No	Instansi (Agencies)	Provinsi (Province)	Jumlah Pernyataan Responden (Amount of respondent statement)				(%) Jumlah Pernyataan Responden (Percentage of respondents statement)			
			Yogyakarta				Bali			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1	BPKH		-	1	7	2	-	-	2	8
2	Dinas Kehutanan Provinsi		-	-	3	7	-	3	7	-
3	BP DAS.		-	-	2	8	-	-	1	9
4	BP2HP		-	9	1	-	-	3	7	-
5	Biro Umum Provinsi		-	3	7	-	2	2	6	-
6	Bapedalda Provinsi		-	4	6	-	4	6	-	-
7	Dinas Kehutanan Kabupaten		-	2	8	-	1	1	8	1
8	LSM		-	-	3	7	-	-	3	7
9	Bupati		-	-	-	10	-	-	-	10
10	Gubernur		-	-	2	8	-	-	-	10

Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Keterangan *) : 1. Tidak Tanggap; 2. Cukup Tanggap; 3. Cukup Penting; 4. Penting

Apabila hasil kajian tersebut disajikan dalam diagram grafik maka bentuknya, adalah sebagai berikut:



Sumber (Source): Data diolah (Data processed)

Gambar 6. Grafik dampak para pihak dalam pembangunan HKm

Figure 6. Graphic of stakeholders impact in community empowerment development

Berdasarkan hasil kajian, bahwa peran gubernur dan bupati sangat berpengaruh dalam inisiasi pembangunan HKm di daerah. Peran lain yang cukup berpengaruh antara lain dinas kehutanan setempat, BPKH, BPDAS. Namun ada kendala yang mungkin terjadi dalam menunjang keberhasilan HKm adalah keterbatasan ketersediaan sumber daya yang bisa memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam menyusun dan

mengimplementasikan rencana operasional hutan kemasyarakatan; dimana setiap daerah memiliki kesiapan dan kemampuan pendanaan yang berbeda-beda. Dilain pihak tingkat pemahaman dan pengetahuan kelompok tani relatif rendah sehingga pendampingan di tingkat lapangan sangat diperlukan. Fungsi kelompok tani dan gabungan kelompok petani hutan masih perlu ditingkatkan khususnya untuk dapat mewujudkan fungsi ekologis hutan (Suhardjito D, 2012).

E. Strategi Penguatan dan Peningkatan Peran Para pihak dalam Proses Perizinan IUPHKm.

Program pengembangan HKm perlu memberi perhatian yang sangat besar pada penyiapan institusi dan infrastruktur sosial masyarakat. Dalam hal ini konsep HKm yang dikembangkan mencoba mempertemukan dua tingkat institusi, yaitu tingkat provinsi dan kabupaten yang terdiri dari unsur terkait dan tingkat masyarakat dalam bentuk kelompok tani atau mungkin nantinya koperasi. Dengan adanya pertemuan kedua tingkat institusi ini diharapkan nantinya akan lebih mudah untuk menyelesaikan semua permasalahan baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah (Gawi, 1999). Sehingga perlu penguatan dan peran antar para pihak tersebut baik dipandang dari sisi aturan (tingkat provinsi dan kabupaten),

kepastian lahan, kebutuhan masyarakat dan aspek lain yang mempengaruhi.

Dari hasil analisis *para pihak* yang dilakukan, strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk lebih meningkatkan peran para pihak dalam pembangunan HKm, dan tidak menyalahi prinsip dasar *good governance*, adalah sebagai berikut:

- 1 Harus ada aturan formal yang jelas (juklak dan juknis tentang pengelolaan HKm yang diterbitkan oleh gubernur dan / atau bupati / walikota) untuk menjamin asas kecermatan dan ketepatan (kejelasan subjek, substansi, dan makna) sehingga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan prosedur;
- 2 Harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosial serta kepastian hukum formal;
- 3 Harus mempertimbangkan prinsip mengenai asas hukum formal, kepercayaan dan harapan tumbuh yang tumbuh di masyarakat, serta sanksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangan;
- 4 Peraturan daerah harus berorientasi terhadap pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan baik dalam skala regional maupun nasional.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- o Dalam proses pembangunan HKm melibatkan 10 instansi, yaitu: gubernur, bupati, dinas kehutanan provinsi, BPKH, biro umum provinsi, BPDAS, BP2HP, Bapedalda provinsi, dinas kehutanan kabupaten, lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- o Dalam Tahubja penyelenggaraan HKm, instansi pusat mempunyai peran dalam penyusunan rencana kerja dan pengawasan dan pengendalian (Wasdal), provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan HKm di daerah setempat.
- o Kinerja pemerintah pusat ditunjukkan dengan Penetapan Areal Kerja HKm yang cukup baik dengan jangka waktu tertentu.

- o Para pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan HKm, adalah: gubernur, bupati, dinas kehutanan provinsi dan BPKH. Koordinasi antar institusi tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik sosial ekonomi dengan masyarakat sekitar hutan.
- o Peran pemda sangat kuat terkait dengan pemberian rekomendasi kawasan hutan yang *clean and clear* yang akan dijadikan areal pembangunan HKm, dan pendampingan dengan masyarakat. Pendampingan terhadap masyarakat masih perlu dilakukan mengingat tingkat pengetahuan masyarakat yang relatif rendah. Rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyusun Rencana Umum (RU) dan Rencana Operasional (RO) menjadi kendala bagi kelompok setelah mendapatkan IUPHKM. Selama ini pendampingan masih dibantu oleh UPT pemerintah pusat dan LSM.
- o Kendala dalam menunjang penyelenggaraan HKm adalah keterbatasan ketersediaan sumber daya yang bisa memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana operasional hutan kemasyarakatan; dimana setiap daerah memiliki kesiapan dan kemampuan pendanaan yang berbeda-beda.
- o Peran Pemda sangat penting akan tetapi di sisi lain ada pemikiran bahwa program HKm merupakan program pusat sehingga masih mengharap bantuan pusat.

B. Saran

- o Perlu mekanisme yang baku dan transparan mengenai pengurusan perizinan IUPHHK-HKm, mengingat dalam Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 pasal 21, ayat (5) izin IUPHHK-HKm dapat didelegasikan oleh Menteri Kehutanan kepada gubernur. Mekanisme tersebut harus mudah dimengerti dan dapat diakses oleh semua kalangan. Hal ini dapat diupayakan dengan merubah atau membuat peraturan daerah dan/atau keputusan gubernur.
- o Biaya dalam pengurusan izin IUPHHK-HKm harus ditetapkan dengan jelas untuk menghindari kebocoran dana dan untuk memastikan kontribusi yang signifikan untuk kas daerah.

- o Batas waktu persetujuan atau penolakan dalam permohonan izin IUPHHK-HKm perlu ditentukan secara pasti.
- o Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun kerangka aturan yang jelas mengenai prosedur permohonan rekomendasi berkenaan dengan perizinan IUPHHK-HKm yang lebih partisipatif, sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa mengakomodir kepentingan di tingkat lokal, namun tetap sejalan dengan kepentingan umum dan ketentuan lainnya di tingkat nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kehutanan DI Yogyakarta, Kepala Dinas Provinsi Bali, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim yang telah membantu dalam kegiatan penelitian ini, juga dewan redaksi atas saran-sarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2009). Penyerahan SK areal kerja hutan kemasyarakatan. *Majalah Kehutanan Indonesia Edisi VIII*.
- Ditjen Perencanaan Kehutanan. (2011). *RKTN 2011-2030*. Retrieved April 23, 2014, from http://tataruangpertanahan.com/file_publicasi/178DitRenHut_RKTN_2011.pdf.
- Gawi, J. (1999). *Konsep pengembangan Hutan Kemasyarakatan*. Makalah disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pengembangan SDM Hutan Kemasyarakatan. 7-9 April 1999. Bogor: ICRAF.
- Kementerian Kehutanan. (2009). *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan. (2010). *Statistik kehutanan*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.

- Kementerian kehutanan. (2014). *Penetapan areal kerja HKm (2010-2014)*. Jakarta: Kementerian kehutanan.
- Kementerian Kehutanan. (2011). *Mendorong percepatan program HKm dan hutan desa*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Samsudin. (2011). *Interaksi pemerintah-masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Santong dan Aek Berik NTB*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 438/Menhut-II/2007 tentang Penunjukan Definitif Lahan HKm di Provinsi DI Yogyakarta.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 111/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Definitif Lahan HKm di Provinsi Bali.
- Soemarmo. (2006). *Penerapan HKm*. Diunduh 20 Maret 2013 dari www.images.soemarmo.multiply.com.
- Sugiono. (2004). *Metode penelitian bisnis* (Cetakan ketujuh). Bandung: Alfabeta.
- Suhaeri. (2008, Desember). *Tata hubungan kerja pengelolaan urusan hutan kemasyarakatan dan hutan desa*. Makalah disajikan dalam Lokakarya Hkm dan Hutan Desa. Bali: Departemen Kehutanan.
- Suhardjito D. (2012, Oktober). *Pengembangan HKm, HD dan HR: Belajar dari pengalaman di Jawa*. Makalah disajikan dalam Seminar Hasil Penelitian Prospek Pengembangan Hutan Tanaman rakyat, Konservasi dan Rehabilitasi Hutan, 23-24 Oktober 2012. Manado: Balai Penelitian Kehutanan Manado.